

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 33

2003

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 33 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PENERANGAN JALAN UMUM PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan, dipandang perlu dibentuk Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Kelompok Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENERANGAN JALAN UMUM PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- e. Kantor adalah Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi;
- h. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi;
- i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis operasional Kantor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Kantor;
- k. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Penerangan Jalan Umum.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan

- (1) Kantor adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur lembaga teknis daerah, yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.

Pasal 4

Tugas Pokok

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Walikota menyelenggarakan kebijakan Daerah dalam hal melaksanakan pendataan, teknik dan prasarana serta pemeliharaan penerangan jalan umum serta sarananya.

Pasal 5

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan Kegiatan Kantor dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran;
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan pengadaan peralatan penerangan jalan umum dan sarana penerangan jalan umum lainnya;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan umum dan sarana penerangan umum lainnya;
- f. Pengendalian pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan umum dengan Perusahaan Listrik Negara;
- g. Pemantauan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik Negara untuk penerangan jalan umum;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor;
- i. Penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau setiap pelaksanaan program dan kegiatan Kantor, termasuk LAKIP.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Kantor terdiri atas :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendataan;
4. Seksi Teknik dan Prasarana;

5. Seksi Pemeliharaan;
6. UPT;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Kantor berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang Belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau di bawahnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 4 Desember 2003

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

MACHMUD A.BARMAWI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 33 SERI D